



PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

NOMOR 23 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBERANTASAN PELACURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pelacuran adalah perbuatan amoral yang melanggar norma asusila, agama dan norma hukum dalam tata kehidupan bermasyarakat yang dapat menimbulkan keresahan dan mengganggu ketertiban serta merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat;
 - b. bahwa dalam upaya pemberantasan pelacuran didalam kehidupan sosial kemasyarakatan perlu diatur sebagai dasar hukum untuk penertibannya, agar terwujud tatanan masyarakat yang tertib, teratur, bermoral, beretika dan berahlaq mulia;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu di atur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azazi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3836);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3710);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4328);

6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2008 Nomor 39);
16. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2010 Nomor 17).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

Dan

BUPATI EMPAT LAWANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
TENTANG PEMBERANTASAN PELACURAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang;
3. Bupati adalah Bupati Empat Lawang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang;
5. Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya disingkat POLRI adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kabupaten Empat Lawang;
6. Kejaksaan adalah Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi;
7. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri Lahat;
8. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang;
9. Satuan Polisi Pamong Praja yang disingkat SAT. POL-PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Empat Lawang;
10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah;
11. Pelacuran adalah perbuatan yang dilakukan setiap orang dan atau sekelompok orang dengan sadar bertujuan mencari kepuasan syahwat dan/atau materi diluar perkawinan yang syah;
12. Hotel adalah usaha komersil yang menggunakan seluruhnya atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan penginapan;

13. Pondok Wisata adalah suatu usaha dengan menggunakan seluruh atau sebagian dari rumah tinggalnya atau bangunan sendiri untuk menginap bagi setiap orang dengan hitungan pembayaran harian, mingguan atau bulanan;
14. Pemonudukan adalah suatu tempat tinggal dengan menggunakan seluruh atau sebagian dari rumah atau bangunan untuk tempat tinggal sementara dengan imbalan pembayaran;
15. Objek Wisata adalah perwujudan hasil cipta manusia, tata hidup, seni budaya serta sejarah bangsa dan tempat atau keadaan alam yang mempunyai daya tarik wisata untuk dikunjungi wisatawan;
16. Tempat hiburan adalah tempat penyelenggaraan semua jenis pertunjukan atau keramaian termasuk kegiatan dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati dan dirasakan manfaatnya sebagai fasilitas yang dapat memberikan hiburan dan kesegaran bagi setiap pengunjung;
17. Panti Pijat adalah suatu usaha tradisional atau modern dengan menggunakan seluruh atau sebagian rumah atau bangunan untuk Panti Pijat Urut Tradisional atau Panti Pijat Urut Modern dengan menggunakan tenaga manusia atau peralatan mesin modern dengan mendapat imbalan pembayaran;
18. Salon Kecantikan adalah kegiatan yang bertempat dalam satu rumah atau bangunan yang memiliki peralatan kecantikan untuk menghias seseorang baik perempuan maupun laki-laki, sehingga berpenampilan yang lebih menarik;
19. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses refungsionalisasi dan pembinaan untuk menghimbau para pelaku mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dan benar dalam kehidupan masyarakat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberantasan Pelacuran ini adalah sebagai dasar hukum melandasi upaya pemberantasan berbagai bentuk pelacuran yang mempengaruhi tata kehidupan bermasyarakat dan sebagai upaya merubah sikap mental yang merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat, sehingga terwujudnya masyarakat yang tertib, teratur, bermoral, beretika dan berakhlak.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan peraturan pemberantasan pelacuran adalah sebagai berikut :

- a. untuk memberantas pelacuran dan segala macam bentuknya.
- b. agar terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib, teratur, bermoral, beretika dan berakhlak mulia.

BAB III

WEWENANG

Pasal 4

- (1) Bupati Berwenang melakukan tindakan-tindakan yang berhubungan dengan pemberantasan pelacuran dan segala bentuknya.
- (2) Bupati mengatur segala urusan yang berada dibawah kewenangannya untuk mencegah terjadinya perbuatan atau tindakan yang mengarah pada pelacuran.
- (3) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan rehabilitasi sosial terhadap pelacur.
- (4) Pemerintah Daerah dapat berkerjasama dengan POLRI, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri pada saat operasional pemberantasan pelacuran.
- (5) Bupati berwenang melakukan penyitaan barang bukti, melakukan penutupan, penyegehan serta penyabutan izin tempat usaha yang dipergunakan sebagai tempat pelacuran.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 5

- (1) Setiap orang dan atau badan dalam daerah dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang, apabila mengetahui atau menduga terjadinya praktek pelacuran ditempat-tempat tertentu
- (2) Dalam hal-hal tertentu dan sangat diperlukan Bupati dan atau pejabat yang berwenang dapat mengikutsertakan tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk melakukan penertiban terhadap praktek pelacuran.

BAB V

LARANGAN

Pasal 6

Setiap orang dan atau badan dilarang :

- a. menjadi pelaku pelacuran.
- b. mendatangkan pelaku pelacuran.
- c. menyediakan tempat untuk pelacuran.
- d. mengelola pelacuran.
- e. melindungi atau menjadi pelindung pelacuran.
- f. memberi kesempatan untuk terjadinya pelacuran.

Pasal 7

Dilarang menggunakan jalan umum, lorong, gang, lapangan terbuka, taman, penginapan, hotel, losmen, panti pijat, salon, diskotik, asrama, rumah kediaman warung, lingkungan kerja dan tempat hiburan untuk melakukan pelacuran.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

- (1) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7 diancam dengan hukuman pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah pelanggaran.

BAB VII

PENYIDIKAN

Pasal 9

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidik, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang.

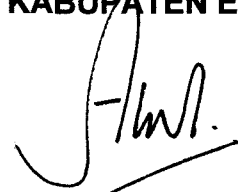
Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 16 Desember 2011

BUPATI EMPAT LAWANG,

H. BUDI ANTONI ALJUFRI

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 1 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG



ANWAR YAKUB